



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL  
DAN WAKIL BUPATI TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa penetapan biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2021 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 98) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati Tegal paling banyak Rp. 35.516.700,00 (Tiga puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Tegal ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
Pada Tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi  
Pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 8